



P U T U S A N
No. 176/B/PK/PJK/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES, berkedudukan di
Wisma Kalimantan Lt. 6, Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta 12770 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi
kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan Banding ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali,
Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Daniel H.T. Naibaho : Penelaah Keberatan Seksi
Peninjauan Kembali, Direktorat
Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-142/PJ./2008 tanggal
29 Juli 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.
13559/PP/M.VIII/99/2008, tanggal 12 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang Penggugat terima pada tanggal 29 Juni 2007 berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 dimana Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) atas nama perusahaan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena adanya data baru berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) diterbitkan melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal penerimaan SPT Lebih Bayar tanggal 30 September 1999 dan disamping itu materi koreksi tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti karena atas bunga yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 tidak ada objek pajaknya karena tidak ada pembayaran maupun pembebanan bunga dalam pembukuan dan perhitungan Rugi/Laba Tahun 1998;

Bahwa atas surat Penggugat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,00 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang kemudian Penggugat kembali menyampaikan Surat Penggugat Nomor : 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005, yang mengingatkan Tergugat bahwa surat Penggugat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 telah melampaui batas waktu 12 bulan, dan demi hukum permohonan Penggugat dianggap diterima;

Bahwa terhadap surat Penggugat Nomor : 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 Tergugat tidak memberikan jawaban dan oleh karenanya Penggugat kembali mengajukan surat Nomor : 0026/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006, dalam surat ini Penggugat kemukakan bahwa surat permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) adalah terkait dengan surat Penggugat sebelumnya yaitu :

1. Surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 Tanggal 4 Desember 2003, dan
2. Surat Nomor : 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 ;

dan memohon agar Tergugat berkenan dapat memberikan dan menetapkannya dalam satu surat keputusan;

Bahwa Tergugat memberikan jawaban atas Surat Penggugat Nomor : 006/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 melalui Surat Tergugat Nomor S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 dengan menyatakan bahwa terhadap permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 dalam surat Penggugat Nomor : 006/KPI/MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 telah melampui 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Peninjauan Kembali Nomor : KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004, atas surat permohonan Peninjauan Kembali (II) Nomor : S-020/PJK-KPI/IX/03 tanggal 2 September 2003;

Bahwa data yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Surat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yaitu adanya Keputusan Peninjauan Kembali Nomor : KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 adalah merupakan data yang muncul kemudian setelah Penggugat menyampaikan Permohonan Pembatalan SKPKB yang tidak benar dalam Surat Penggugat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 berisi data penting yang

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan yang nyata-nyata tidak dijawab dan telah diabaikan serta tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam Surat Tergugat Nomor : S2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007, dengan demikian Keputusan Peninjauan Kembali Nomor : KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 tidak dapat dijadikan bukti oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat telah melampaui jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pengurangan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998;

Bahwa Tergugat tidak menerbitkan keputusan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, melainkan surat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dapat disamakan kedudukannya dengan suatu surat keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan terbukti telah melampaui jangka waktu 12 bulan, karena itu dapat digugat berdasarkan Kuasa Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka berdasarkan segala apa yang disebutkan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Pajak berkenan :

- a. Membatalkan Keputusan Tergugat sesuai Surat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 karena tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000;
- b. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar yaitu SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) karena permohonan Penggugat dijawab dalam jangka waktu melewati 12 (dua belas) bulan dan karena tidak ada obyek pajak untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta penerbitan SKPKB tersebut telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sesuai surat Penggugat Nomor: 096/KPI/WKM/XII/03 Tanggal 4 Desember 2003;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008, tanggal 12 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000, atas nama : PT. Kalimanis Plywood Industries, NPWP : 01.001.772.1-021.000, alamat : Wisma Kalimanis Lt. 6, Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, alamat kop surat : Jalan Lumba-lumba, Log Pond Selili, Samarinda, PO BOX 1004, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008, tanggal 12 Maret 2008 diberitahukan kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 11 April 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-155/SP.51/AB/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI MEMENUHI SYARAT FORMAL

- a. TERDAPAT SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008, tidak terdapat pendapat/pertimbangan Majelis Hakim mengenai surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 (Bukti: PK- 3) atas jawaban serangkaian surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat ;

- Surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-4) ;
- Surat No. 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 (Bukti: PK-5) ;
- Surat No. 006/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 (Bukti: PK-6) ;

2) Bahwa surat-surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti : PK-4), No. 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 (Bukti: PK-5) dan Surat No. 006/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 (Bukti: PK-6) merupakan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp 151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) (Bukti : PK-7) atas nama perusahaan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena adanya data baru berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 No.000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) diterbitkan melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal penerimaan SPT Lebih Bayar tanggal 30 September 1999 (Bukti : PK-8) dan disamping itu materi koreksi tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti karena atas bunga yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 tidak ada objek pajaknya karena tidak ada pembayaran maupun pembebanan bunga dalam pembukuan dan perhitungan Rugi/Laba Tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dalam surat-surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK- 4), No. 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 (Bukti: PK-5) dan No. 006/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 (Bukti : PK- 6), Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat memohon pula agar Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat berkenan dapat memberikan dan menetapkan dalam satu surat keputusan;
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat memberikan jawaban hanya atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No. 006/KPI-MHNI/2006 tanggal 30 Juni 2006 (Bukti: PK-6) melalui Surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 dengan menyatakan bahwa terhadap permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No.006/KPI-MH/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 telah melampui 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Peninjauan Kembali No. KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 (Bukti: PK- 9), atas surat permohonan Peninjauan Kembali (II) No. S-020/PJK-KPI/IX/03 tanggal 2 September 2003 (Bukti: PK-10);
- 5) Bahwa data yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam Surat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yaitu adanya Keputusan Peninjauan Kembali Nomor: KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 adalah merupakan data yang muncul kemudian setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyampaikan Permohonan Pembatalan SKPKB yang tidak benar dalam Surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No.096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 berisi data penting yang menentukan yang nyata-nyata tidak dijawab dan telah diabaikan serta tidak dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam Surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007, dengan demikian Keputusan Peninjauan Kembali No. KEP-1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 tidak

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah melampaui jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pengurangan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998;

6) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak menerbitkan keputusan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, melainkan surat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dapat disamakan kedudukannya dengan suatu surat keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi: "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak dengan Surat Paksa", dan terbukti telah melampaui jangka waktu 12 bulan, karena itu dapat digugat berdasarkan Kuasa Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

7) Bahwa sesuai dengan Surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat terima pada tanggal 29 Juni 2007 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 (Bukti: PK-11) yang menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa atas surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp. 151.412.917,241,00 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat kembali menyampaikan Surat No. 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005, yang mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 telah melampaui batas waktu 12 bulan, dan demi hukum permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dianggap diterima;

9) Bahwa di dalam sidang, Majelis Hakim sudah melakukan pemeriksaan atas materi sengketa sebagaimana dikemukakan dalam bagian Pendapat Majelis hal 10 sampai dengan 11 Putusan Pengadilan No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 sebagai berikut:

(a) bahwa di dalam persidangan tanggal 16 Januari 2008 Penggugat menghadirkan Sdr. Romelan dan di dalam persidangan Sdr. Romelan menyerahkan bukti diri berupa KTP dengan No. 10.5511.210164.1002 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2008 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romelan ;

Alamat : Graha Harapan Blok A5/05, Bekasi ;

Nomor KTP : 10.5511.210164.1002

Menyatakan bahwa :

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar bahwa saya adalah Staf Pribadi dari Bapak Iwan Gustriwanto dan benar bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 saya menyampaikan 2 (dua) buah surat yakni Surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 lengkap dengan lampirannya dan Surat No.095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 lengkap dengan lampirannya sesuai dengan 2 (dua) Surat Pengantar terlampir (Tanda terima: Bukti: PK- 12 dan Bukti : PK-13) kepada Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di lantai 3 Ruang Sekretariat Dirjen Pajak yang diterima oleh Staff yang bernama Usup dengan ciri-ciri sebagai berikut: tinggi, agak gemuk, rambut ikal/keriting. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

- (b) bahwa dalam persidangan Majelis menetapkan kepada Tergugat untuk menghadirkan Sdr. Usup ;
- (c) Bahwa dalam persidangan Tergugat mengemukakan tidak dapat menghadirkan Sdr. Usup, namun Tergugat mengakui bahwa Sdr. Usup benar menerima kedua Surat dari Penggugat yaitu Surat No. 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 dan Surat Nomor 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003, namun tidak diadministrasikan secara resmi ;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis bukti-bukti tanda terima Surat No. 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-12) dan Surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-13) dan selanjutnya Majelis telah memeriksa kebenarannya dan terbukti bahwa surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 belum pernah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat berarti telah lewat 12 (dua belas) bulan, seandainya pun dijawab (quod non) yaitu dijawab termasuk dalam surat No. S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 sehingga bilamana dihitung jangka waktunya sejak dari tanggal 4 Desember 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2007 berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, 25 (dua puluh lima) hari.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dapat meyakinkan Majelis untuk mengambil Putusan bahwa jawaban atas surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar No. 096/KPI/WKM/XII/03 telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sesuai Pasal 3 ayat (2) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dianggap diterima.

Bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan inilah yang tidak ada dalam Putusan No.Put. 13559/PP/M-VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008, sehingga terbukti Majelis dalam putusannya TERDAPAT SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA, padahal materi sengketa telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis.

10) Bahwa dengan fakta dan bukti sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat ungkapkan di atas, maka terbukti Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak memutus suatu tuntutan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta tidak berdasarkan keyakinan Hakim.

b. MAJELIS TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM KARENA TIDAK MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEHINGGA PUTUSANNYA NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1) Bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Generalist.

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



- 2) Bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Specialist.
- 3) Bahwa sesuai prinsip hukum menyatakan Lex Specialist derogat Lex Generalist (ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum).
- 4) Bahwa dalam kasus sengketa pajak ini seharusnya Majelis menggunakan Lex Specialist yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam menyelesaikan sengketa pajak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan tidak menggunakan dasar hukum Lex Generalist yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- 5) Bahwa uraian fakta selengkapny adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis dalam menilai keabsahan surat kuasa atas nama Tjia Siau Jan sesuai halaman 22 sampai dengan 24 Putusan Pengadilan No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 mengungkapkan fakta dan bukti sebagai berikut:

 - a) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi,SH,MKn, No. 15 tanggal 19 Maret 2003, berupa Keputusan Rapat PT. Kalimanis Plywood Industries (Bukti: PK-14) berbunyi:

Pasal 10 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan para anggota Direksi telah berakhir dan Rapat Umum Para Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka para anggota Direksi yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan para anggota Direksi yang baru";

Pasal 10 ayat (6) :

"Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris",

Pasal 13 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan anggota Komisaris telah berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka anggota Komisaris yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan anggota Komisaris yang baru".

Pasal 13 ayat (5) :

"Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu".

- b) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, No. 16 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti: PK-15), isinya antara lain "Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing sebagai akibat penjualan saham Perseroan yang dimiliki PT. BATASA CAPITAL kepada SHINE HILL LIMITED".

Selanjutnya "Menyetujui susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru akan ditetapkan segera setelah pengalihan saham efektif".

- c) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT. Kalimanis Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004 (Bukti: PK-16), yang isinya antara lain:
- (1) "Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti: PK-17), Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi Perseroan dan pengunduran diri salah satu anggota Komisaris, sehingga

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam susunan Pengurus Perseroan hanya tinggal Komisaris Utama yaitu PUNG POERWADHY ";

(2) "Bahwa Komisaris Utama telah mengundurkan diri berdasarkan Surat tertanggal 16 Januari 2004" (Bukti: PK-18) ;

(3) "Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya";

(4) "Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham dengan ini sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu SHINE HILL LIMITED untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ";

(5) "Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal Pemegang Saham terakhir menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham ini (tanggal 10 Mei 2004) ";

d) Bukti berupa "Surat Kuasa" bermeterai kemudian, tertanggal 20 Juli 2007 (Bukti:PK-19), antara "Shine Hill Limited" berkedudukan di Hongkong/Pemberi Kuasa kepada Tjia Siauwan Jan berkedudukan di Jakarta sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2004 telah terjadi kekosongan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries (Penggugat) sebagai akibat seluruh Anggota Direksi dan Komisaris mengundurkan diri ;

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries, Para Pemegang saham Perseroan sepakat menunjuk "Shine Hill Limited" untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, No. 15 tanggal 19 Maret 2003 (Bukti: PK-14), Pasal 13 ayat (5) berbunyi : "Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu";

Bahwa sesuai bukti berupa asli dan copy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004 berbunyi: Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengemukakan sampai dengan saat ini tidak dapat memberikan bukti berupa Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk mengisi kekosongan Anggota Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries;

Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa kepengurusan PT. Kalimantan Plywood Industries secara yuridis masih berada di komisaris yang terakhir menjabat;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam Pengadilan adalah Direksi, sehingga dengan demikian, hanya Direksi yang dapat memberikan Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat untuk mengurus sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga atas kuasa khusus yang diberikan oleh Shine Hill Limited (pemegang saham mayoritas) berkedudukan di Hongkong kepada Tjia Siau Jan berkedudukan di Jakarta sebagai penerima kuasa adalah tidak sah;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan No. 03/KPI/VII/07 tanggal 27 Juli 2007 (Bukti: PK- 20) tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta berupa amar Putusan Majelis sesuai Putusan No. Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 tersebut jelas sekali bahwa Majelis menggunakan dasar hukum Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa Pajak Majelis sama sekali tidak memperhatikan dan menggunakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lex Specialist) khususnya Pasal 32 dan lebih khusus lagi Pasal 32 ayat (4) dalam menyelesaikan sengketa pajak ini.
- 7) Bahwa Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

KETENTUAN KHUSUS

- Pasal 32 ayat (1) huruf a:

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :*
a. badan oleh pengurus" ;

- Pasal 32 ayat (3):

- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".*

- Pasal 32 ayat (4) :

- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."*

Penjelasan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (1) huruf a :

"Dalam undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut".

- Pasal 32 ayat (3):

"Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak".

- Pasal 32 ayat (4):

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali".

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 32 ayat (1) huruf a ternyata menyatakan hal yang sama yaitu Direksi (Pengurus) mewakili Badan (Perseroan) baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur lebih lanjut bilamana Direksi (Pengurus) berhalangan, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, justru dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Lex Specialist dalam penyelesaian

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



sengketa pajak mengatur lebih rinci bilamana Direksi (Pengurus) berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan".

Bahkan diperjelas lagi sesuai penjelasannya sebagai berikut: "Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

9) Bahwa sangat jelas dan nyata sekali diatur bahwa Pemegang Saham Mayoritas termasuk dalam pengertian Pengurus. Dengan demikian Pemegang Saham Mayoritas dalam kasus ini adalah Shine Hill Limited berwenang mewakili Perseroan (Badan) di dalam maupun di luar Pengadilan.

10) Bahwa dengan persetujuan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2003 seluruh Direksi Perseroan dan anggota Komisaris telah mengundurkan diri dan selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2004 Komisaris Utama Perseroan juga mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham telah sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu SHINE HILL LIMITED untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal Pemegang Saham



menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham yaitu tanggal 10 Mei 2004.

11) Bahwa keputusan para Pemegang Saham tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan yaitu Pemegang Saham Mayoritas termasuk dalam pengertian pengurus, sehingga berwenang mewakili Perseroan melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

12) Bahwa Shine Hill Limited adalah Pemegang Saham Mayoritas dari PT. Kalimantan Plywood Industries sebanyak 298.589.400 saham sesuai bukti Akta Notaris Ny. Djumini Setyohadi, SH, MKn. No. 16 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti: PK-15), dengan demikian sesuai Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Shine Hill Limited berwenang mewakili Perseroan (Badan) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

13) Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum karena tidak menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat ajukan, dan terbukti pula Majelis telah melanggar prinsip hukum Lex Specialist derogat Lex Generalist sehingga Putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian Putusan Majelis Pengadilan Pajak adalah cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya mohon Majelis Peninjauan Kembali berkenan demi hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008.

Berdasarkan bukti-bukti berupa fakta-fakta yuridis tersebut terbukti Putusan Majelis Pengadilan Pajak belum memutuskan suatu bagian dari tuntutan (Pasal 91 huruf d, Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan Putusannya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf e Undang-Undang

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Pengadilan Pajak). Dengan demikian dasar hukum Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf d dan huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan mohon Majelis Peninjauan Kembali berkenan melanjutkan dengan pemeriksaan sengketa materinya.

2. MATERI SENGKETA DALAM PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan sengketa dalam Peninjauan Kembali menjadi 2 (dua) sengketa yaitu SENGKETA MATERI FORMAL dan SENGKETA MATERI yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. SENGKETA MATERI FORMAL.

1) PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN OLEH PENGGUGAT SEKARANG PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH CACAT HUKUM KARENA TELAH LEWAT WAKTU 7 (TUJUH) BULAN.

(a) Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/ PP/M.VIII/ 99/2008 tanggal 12 Maret 2008 tidak mempertimbangkan batas waktu pengambilan Putusan sehingga lewat waktu karena telah lewat 7 (tujuh) bulan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

- Pasal 81 ayat (2) :

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.

- Pasal 81 ayat (4):

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

- Pasal 81 ayat (5):

Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

- Pasal 83 (1):

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- Pasal 83 (2) :

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

(b) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) mengandung arti secara hukum bahwa Putusan Pengadilan Pajak baru sah dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan setelah diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

(c) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan jangka waktu Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas sengketa gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak.

(d) Bahwa gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

(e) Bahwa dengan demikian berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Pajak, jangka waktu putusan untuk memeriksa sengketa gugatan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sehingga jumlah jangka waktu putusan adalah 7 (tujuh) bulan sejak gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak.

(f) Surat Gugatan dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat No. 03/KPI/VII/07 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 (Bukti: PK-20),

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jangka waktu Putusan sejak 26 Juli 2007 ditambah 7 (tujuh) bulan, jatuh temponya adalah tanggal 25 Februari 2008.

- (g) Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 di putus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008 dalam musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitia Pengganti.
- (h) Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 telah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhitung sejak diucapkan yaitu tanggal 12 Maret 2008.
- (i) Bahwa dihitung sejak Surat Gugatan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juli 2007, sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak telah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yaitu tanggal 12 Maret 2008 maka jangka waktunya adalah 7 (tujuh) bulan dan 16 (enam belas) hari.
- (j) Bahwa dengan demikian terbukti secara meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 telah melewati jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebagaimana disyaratkan sesuai Pasal 81 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak No.Put13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang telah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan namun karena putusan diambil telah melewati jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka Putusan tersebut menjadi cacat hukum, dan mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali berkenan membatalkan demi hukum.

- 2) PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ADALAH CACAT HUKUM KARENA MAJELIS HAKIM SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGGUNAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM MEMUTUS SENGKETA PAJAK.

- a. Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Generalist.
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Specialist.
- c. Bahwa sesuai prinsip hukum menyatakan Lex Specialist derogat Lex Generalist (ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum).
- d. Bahwa dalam kasus sengketa pajak ini seharusnya Majelis menggunakan Lex Specialist yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam menyelesaikan sengketa pajak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan tidak menggunakan dasar hukum Lex Generalist yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- e. Bahwa uraian fakta selengkapnya adalah sebagai berikut:
Bahwa Majelis dalam menilai keabsahan surat kuasa atas nama Tjia Siauw Jan sesuai halaman 22 sampai dengan 24 Putusan Pengadilan No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 mengungkapkan fakta dan bukti sebagai berikut:

(1) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi,SH,MKn, No. 15 tanggal 19 Maret 2003, berupa Keputusan Rapat PT. Kalimanis Plywood Industries berbunyi:

- Pasal 10 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan para anggota Direksi telah berakhir dan Rapat Umum Para Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para anggota Direksi yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan para anggota Direksi yang baru";

- Pasal 10 ayat (6) :

"Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris",

- Pasal 13 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan anggota Komisaris telah berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka anggota Komisaris yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan anggota Komisaris yang baru";

- Pasal 13 ayat (5) :

"Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya, lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu".

- (2) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, No. 16 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti: PK-16), isinya, antara lain "Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing sebagai akibat penjualan saham Perseroan yang dimiliki PT. BATASA CAPITAL kepada SHINE HILL LIMITED"; selanjutnya "Menyetujui susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru akan ditetapkan segera setelah pengalihan saham efektif" ;
- (3) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004, yang isinya, antara lain:

- "Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Oktober 2003, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi Perseroan dan pengunduran diri salah satu anggota Komisaris, sehingga dalam susunan Pengurus Perseroan hanya tanggal Komisaris Utama yaitu PUNG POERWADHY";
- "Bahwa Komisaris Utama telah mengundurkan diri berdasarkan Surat tertanggal 16 Januari 2004" (Bukti: PK-18);
- "Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya";
- "Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham dengan ini sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu SHINE HILL LIMITED untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";
- "Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal Pemegang Saham terakhir menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham ini (tanggal 10 Mei 2004)";

(4) Bukti berupa "Surat Kuasa" bermeterai kemudian, tertanggal 20 Juli 2007, antara "Shine Hill Limited" berkedudukan di Hongkong/ Pemberi Kuasa kepada Tjia Siauwan Jan berkedudukan di Jakarta sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2004 telah terjadi kekosongan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sebagai akibat seluruh anggota Direksi dan Komisaris mengundurkan diri;

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat menunjuk "Shine Hill Limited" untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, Nomor 15 tanggal 19 Maret 2003 Pasal 13 ayat (5) berbunyi "Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu";

Bahwa sesuai bukti berupa asli dan copy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004 berbunyi Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengemukakan sampai dengan saat ini tidak dapat memberikan bukti berupa akta Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk mengisi kekosongan Anggota Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries;

Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa kepengurusan PT. Kalimantan Plywood



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries secara yuridis masih berada di komisaris yang terakhir menjabat;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam Pengadilan adalah Direksi, sehingga dengan demikian, hanya Direksi yang dapat memberikan Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat untuk mengurus sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga atas kuasa khusus yang diberikan oleh Shine Hill Limited (pemegang saham mayoritas) berkedudukan di Hongkong kepada Tjia Siauw Jan berkedudukan di Jakarta sebagai penerima kuasa adalah tidak sah;

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan No. 03/KPI/VII/07 tanggal 27 Juli 2007 tidak memenuhi Gugatan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- f. Bahwa berdasarkan fakta berupa amar Putusan Majelis sesuai Putusan No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 tersebut jelas sekali bahwa Majelis menggunakan dasar hukum Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa pajak dan Majelis sama sekali tidak memperhatikan dan menggunakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lex Specialist) khususnya Pasal 32 dan lebih khusus lagi Pasal 32 ayat (4) dalam menyelesaikan sengketa pajak ini.
- g. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS

- Pasal 32 ayat (1) huruf a:

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
badan oleh pengurus ?

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (3):

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

- Pasal 32 ayat (4):

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. "

Penjelasan Pasal

- Pasal 32 ayat (1) huruf a:

"Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut".

- Pasal 32 ayat (3):

"Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak"

- Pasal 32 ayat (4):

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali".

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 32 ayat (1) huruf a, ternyata menyatakan hal yang sama yaitu Direksi (Pengurus) mewakili Badan (Perseroan) baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur lebih lanjut bilamana Direksi (Pengurus) berhalangan, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, justru dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Lex Specialist dalam penyelesaian sengketa pajak mengatur lebih rinci bilamana Direksi (Pengurus) berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan: "Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. "

Bahkan diperjelas lagi sesuai penjelasannya sebagai berikut:

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- i. Bahwa sangat jelas dan nyata sekali diatur bahwa pemegang Saham Mayoritas termasuk dalam pengertian pengurus. Dengan

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemegang Saham Mayoritas dalam kasus ini adalah Shine Hill Limited berwenang mewakili Perseroan (Badan) di dalam maupun di luar Pengadilan.

- j. Bahwa dengan persetujuan pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2003 seluruh Direksi Perseroan dan anggota Komisaris (Bukti-, PK-17) telah mengundurkan diri dan selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2004 Komisaris Utama Perseroan juga mengundurkan diri (Bukti-, PK-18), sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham telah sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu SHINE HILL LIMITED untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal pemegang Saham menandatangani Keputusan Para pemegang Saham yaitu tanggal 10 Mei 2004.
- k. Bahwa keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Pemegang Saham Mayoritas termasuk dalam pengertian pengurus, sehingga berwenang mewakili Perseroan untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- l. Bahwa Shine Hill Limited adalah Pemegang Saham Mayoritas dari PT. Kalimanis Plywood Industries sebanyak 298.589.400 saham sesuai bukti Akta Notaris Ny. Djumini Setyohadi, SH, MKn. Nomor 16 tanggal 5 Mei 2004, dengan demikian sesuai Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Shine Hill Limited berwenang mewakili Perseroan (Badan) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- m. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum karena tidak menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian sengketa Pajak yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat ajukan, dan terbukti Pula Majelis telah melanggar prinsip hukum Lex Specialist derogat Lex Generalist sehingga Putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 32 dan khususnya Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan demikian Putusan Majelis Pengadilan Pajak adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan demi hukum untuk membatalkannya dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili sendiri atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana uraian selanjutnya di bawah ini.

b. SENGKETA MATERI

1) PENILAIAN KEABSAHAN SURAT KUASA.

a) SURAT KUASA KHUSUS KEPADA KUASA HUKUM OLEH SHINE HILL LTD/PEMEGANG SAHAM MAYORITAS ADALAH SYAH SESUAI KETENTUAN PASAL 32 AYAT (1) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

(1) Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008, Majelis dalam menilai keabsahan Surat Kuasa atas nama Tjia Siau Jan sesuai amar Putusannya hal 22 sampai dengan 24, yang dikutip selengkapny adalah sebagai berikut :

(a) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, Nomor 15 tanggal Maret 2003, berupa Keputusan Rapat PT. Kalimanis Plywood Industries berbunyi :

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan para anggota Direksi telah berakhir dan Rapat Umum Para Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka para anggota Direksi yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan para Anggota Direksi yang baru";

Pasal 10 ayat (6) :

"Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris";

Pasal 13 ayat (3) :

"Jika karena sebab apapun jabatan anggota Komisaris telah berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengangkat dan menetapkan penggantinya, maka anggota Komisaris yang terakhir tetap menjabat sampai diangkat dan ditetapkannya susunan anggota Komisaris yang baru" ;

Pasal 13 ayat (5) :

"Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu" ;

- (b) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, Nomor 16 tanggal 5 Mei 2004, isinya, antara lain "Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing sebagai akibat penjualan saham Perseroan yang dimiliki PT. BATASA CAPITAL kepada SHINE HILL LIMITED" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, "Menyetujui susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru akan ditetapkan segera setelah pengalihan saham efektif";

(c) Sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004, yang isinya antara lain:

- " *Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Oktober 2003, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi Perseroan dan pengunduran diri salah satu anggota Komisaris, sehingga dalam susunan Pengurus Perseroan hanya tinggal Komisaris Utama yaitu PUNG POERWADHY*".
- "Bahwa Komisaris Utama telah mengundurkan diri berdasarkan Surat tertanggal 16 Januari 2004";
- "Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya";
- "Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham dengan ini sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu SHINE HILL LIMITED untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".
- "Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal Pemegang Saham terakhir menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham ini (tanggal 10 Mei 2004) ";

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Bukti berupa "Surat Kuasa" bermeterai kemudian, tertanggal 20 Juli 2007, antara "Shine Hill Limited" berkedudukan di Hongkong/Pemberi Kuasa kepada Tjia Siauwan berkedudukan di Jakarta sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2004 telah terjadi kekosongan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries (Penggugat) sebagai akibat seluruh Anggota Direksi dan Komisaris mengundurkan diri;

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat menunjuk "Shine Hill Limited" untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai bukti berupa asli dan fotocopy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, Nomor 15 tanggal 19 Maret 2003 Pasal 13 ayat (5) berbunyi "Apabila oleh sesuatu jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu";

Bahwa sesuai bukti berupa asli dan copy bermeterai kemudian Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004 berbunyi Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengemukakan sampai dengan saat ini tidak dapat memberikan bukti berupa akta Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk mengisi kekosongan Anggota Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries;

Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan"; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa, kepengurusan PT. Kalimantan Plywood Industries secara yuridis masih berada di komisaris yang terakhir menjabat;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam pengadilan adalah Direksi, sehingga dengan demikian, hanya Direksi yang dapat memberikan Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat untuk mengurus sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga atas kuasa khusus yang diberikan oleh Shine Hill Limited (pemegang saham mayoritas) berkedudukan di Hongkong kepada Tjia Siauwan Jan berkedudukan di Jakarta sebagai penerima kuasa adalah tidak sah;

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan No. 03/KPI/VII/07 tanggal 27 Juli 2007 tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- (2) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut ternyata Majelis Pengadilan Pajak hanya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat (1) untuk memutus sengketa pajak tanpa memperhatikan dan menggunakan Undang-undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak No.Put-13559/PP/M.VIII/

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/2008 tanggal 12 Maret 2008 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

- (3) Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Generalist.
- (4) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai Lex Specialist.
- (5) Bahwa sesuai prinsip hukum menyatakan Lex Specialist Derogat Lex Generalist (ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum).
- (6) Bahwa dalam kasus sengketa pajak ini seharusnya Majelis menggunakan Lex Specialist yaitu Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam menyelesaikan sengketa pajak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan tidak menggunakan dasar hukum Lex Generalist yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- (7) Bahwa penjelasan selengkapnya mengenai Surat Kuasa (Bukti: PK-19) dari Shine Hill Limited kepada Kuasa Hukum (Tjia Siaw Jan) adalah sebagai berikut:
 - (a) Bahwa dalam menilai keabsahan Surat Kuasa Tjia Siaw Jan dan Tanda Tangan Surat Gugatan, dalam halaman 20 Putusan Pengadilan No.Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008, Majelis Hakim sudah menerima keabsahan bukti kepemilikan saham mayoritas Shine Hill Limited atas saham PT. Kalimantan Plywood Industries selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat.
 - (b) Bahwa Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh para pihak-pihak yang berkompeten yaitu Pihak Pemberi Kuasa (Shine Hill Limited Pemegang Saham Mayoritas PT. Kalimantan Plywood Industries)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PETER GEORGE BROWN (Direktur Shine Hill Limited) dan Pihak Penerima Kuasa ditandatangani oleh TJIA SIAUW JAN (Kuasa Hukum yang telah mendapat IZIN KUASA HUKUM dari KETUA PENGADILAN PAJAK dengan No. KEP-107/PP/IKH/2007 tanggal 23 Maret 2007 (Bukti: PK- 21);

(c) Bahwa terdapat bukti berupa Dokumen Notarial Certificate (Bukti: PK-22) yang menyangkut pengangkatan PETER GEORGE BROWN sebagai Direktur Shine Hill Limited berupa Written Resolution of all Directors of Shine Hill Limited dated 20 December 2005, yang sudah diberi autentikasi oleh Tang Chi Cheun, Notaris dari Daerah Administrasi Khusus Hongkong, Republik Rakyat China, sudah dilegalisir dengan ditandatangani oleh Pejabat Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong yaitu Sdr. Sukmo Yuwono, sudah diberi pemeteraian kemudian, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah resmi yang diangkat oleh Pemerintah ("Anangga W Roosdijono, Penterjemah resmi") (Bukti: PK23);

(d) Bahwa TJIA SIAUW JAN menerima kuasa dari Shine Hill Limited (termasuk dalam pengertian pengurus berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dengan bukti Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Peter George Brown dalam kapasitasnya sebagai Direktur Shine Hill Limited.

(e) Bahwa fakta dan bukti yang melatarbelakangi terbitnya "Surat Kuasa" tertanggal 20 Juli 2007 dari Shine Hill Limited kepada TJIA SHAUW JAN sebagai berikut :

- Sesuai bukti berupa asli dan copy bermeterai kemudian Akta Notaris Djumini Setyoadi, SH, MKn, Nomor 16 tanggal 5 Mei 2004, isinya antara lain "Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing sebagai akibat penjualan saham Perseroan yang dimiliki PT. Batasa Capital kepada Shine Hill Limited";

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya "Menyetujui susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru yang akan ditetapkan segera setelah pengalihan saham efektif";

- Sesuai bukti berupa asli dan copy bermeterai kemudian Risalah Rapat Pemegang Saham PT. Kalimantan Plywood Industries tanggal 10 Mei 2004 (Bukti: PK-16), yang isinya antara lain (telah diungkap dalam bagian pendapat Majelis Hakim halaman 23 Putusan Pengadilan No. Put-13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008) :

- *"Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Oktober 2003, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan menerima Pengunduran diri seluruh anggota Direksi Perseroan dan pengunduran diri salah satu anggota komisaris, sehingga dalam susunan Pengurus Perseroan hanya tinggal Komisaris Utama yaitu "Pung Poerwadhya".*
- *Bahwa Komisaris Utama telah mengundurkan diri berdasarkan Surat tertanggal 16 Januari 2004";*
- *"Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru, akan dilaksanakan kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya".*
- *"Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Pemegang Saham dengan ini sepakat menunjuk dan menetapkan untuk sementara waktu Shine Hill Limited untuk mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";*
- *"Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal Pemegang Saham terakhir menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham (tanggal 10 Mei 2004)";*
- *Bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2004 telah terjadi kekosongan Direksi dan Komisaris PT. Kalimantan Plywood Industries sebagai akibat seluruh Anggota Direksi dan Komisaris mengundurkan diri;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengisi kekosongan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Kalimanis Plywood Industries, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat menunjuk "Shine Hill Limited" untuk mewakili perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Bahwa Shine Hill Limited (Pemegang Saham Baru) yang memiliki 298.589.400 saham merupakan pemegang saham mayoritas dari PT. Kalimanis Plywood Industries sehingga Shine Hill Limited "Termasuk dalam Pengertian Pengurus" sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan demikian "Shine Hill Limited" adalah sah bertindak untuk mewakili PT. Kalimanis Plywood Industries";
- Bahwa Shine Hill Limited diwakili oleh PETER GEORGE BROWN sebagai Direktur Shine Hill Limited berdasarkan Written Resolution of all Directors of Shine Hill Limited dated 20 Dec 2005, karena "Shine Hill Limited" berkedudukan di Hongkong maka untuk mengurus kepentingan Shine Hill Limited di Pengadilan Pajak (Indonesia), telah menunjuk TJIA SIAUW JAN Kuasa Hukum sesuai bukti berupa IZIN KUASA HUKUM dari KETUA PENGADILAN PAJAK dengan Nomor KEP-107/PP/IKH/2007 tanggal 23 Maret 2007, berkedudukan di Jakarta berdasarkan "Surat Kuasa" tanggal 20 Juli 2007 untuk hadir dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Perusahaan dalam proses persidangan berkaitan dengan gugatan Perusahaan atas Surat Direktorat Jenderal Pajak No.S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas dan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 32 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) serta Penjelasannya, SHINE HILL LIMITED adalah sah dan

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum untuk berpekara di Pengadilan Pajak yaitu kepada TJIA SIAUW JAN karena SHINE HILL LIMITED pemegang saham mayoritas yang termasuk dalam pengertian pengurus sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b) MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PENDAPAT YANG TIDAK RASIONAL

(1) Bahwa pendapat Majelis Hakim mengenai kepengurusan PT.

Kalimanis Plywood Industries secara yuridis masih berada di komisisaris yang terakhir menjabat, selain telah mengabaikan ketentuan perpajakan juga merupakan pendapat yang tidak rasional karena tidak mungkin komisisaris maupun direksi yang telah mengundurkan diri diminta untuk tetap mengurus perusahaan sehingga tidak relevan dengan kondisi yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali. Komisisaris dapat diminta terus menjabat karena masa jabatannya berakhir, sementara belum ada pengangkatan Komisisaris baru, sedangkan kondisi yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali, Direksi dan Komisisaris mengundurkan diri seluruhnya. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan kondisi yang diatur sesuai Anggaran Dasar PT. Kalimanis Plywood Industries (AD PT KPI) dengan kondisi yang senyatanya dihadapi PT. KPI, dapat dikemukakan dalam Label berikut:

| No | Kondisi Yang Diatur dalam AD PT KPI | Kondisi Yang 5 |
|----|---|---------------------------------|
| | Dasar | KPI |
| 1 | Masa jabatan Direksi berakhir, sementara Direksi yang lama masih dapat menjabat sampai ditetapkan nya Direksi baru. | Direksi mengu sehingga tidak |
| | 10 ayat (3) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Direksi tidak ada, sementara menunggu RUPS, perusahaan dapat diurus Komisaris 10 ayat (6) | Direksi dan Ko sehingga tidak Kuasa. |
| 3 | Masa Jabatan Komisaris berakhir, sementara Komisaris yang lama masih dapat menjabat sampai ditetapkan Komisaris yang baru 13 ayat (3) | Komisaris men sehingga tidak |
| 4 | Komisaris tidak ada, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus RUPS. Catatan : 13 Tidak ditegaskan/diatur siapa yang mengurus perusahaan apabila Direksi dan Komisaris tidak ada selama belum ada RUPS. 5) | RUPS belum t Direksi dan Ko Anggaran Das sedangkan per ketentuan per t termasuk sebag (ex specialist) |

(2) Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan"; merupakan ketentuan umum yang diterapkan dalam kondisi normal. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kondisi yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam ketiadaan Direksi dan Komisaris. Karena berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, naif, bilamana ketentuan tersebut tetap dipergunakan sebagai dasar hukum, sementara persoalan yang dihadapi terkait dengan perpajakan yang justru dalam ketentuan perpajakan dalam hal ini Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara khusus

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



dalam Pasal 32 ayat (4) telah jelas mengatur pihak-pihak mana saja yang dapat diperlakukan sebagai pengurus perusahaan yang dalam hal ini termasuk Pemegang Saham Mayoritas, selain Komisaris dan Direksi.

(3) Bahwa dengan uraian yang didukung fakta dan bukti tersebut di atas maka sudah memberikan keyakinan bahwa surat kuasa yang diberikan Pemegang Saham Mayoritas Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah sah, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian gugatan yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa adalah sah, sehingga gugatan yang diajukan oleh penerima kuasa dapat diterima;

c). PENILAIAN YANG SEWENANG-WENANG ATAS BENTUK DAN ISI SURAT KUASA

(1) Bahwa mengada-adanya Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat semakin jelas dengan menyatakan surat kuasa khusus Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang dibuat di Hongkong pada tanggal 20 Juli 2007 tidak memenuhi syarat pokok surat kuasa khusus yaitu tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, dalam hal ini identitas dan kedudukan pihak Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut hanya menyebutkan objek gugatan saja, tetapi tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat";

(2) Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah tidak benar, dengan bukti-bukti dan fakta sebagai berikut :

- bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh para pihak-pihak yang berkompeten yaitu Pihak Pemberi Kuasa (Shine Hill Limited Pemegang Saham Mayoritas PT. Kalimantan Plywood Industries) ditandatangani oleh PETER GEORGE BROWN (Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shine Hill Limited) dan Pihak Penerima Kuasa ditandatangani oleh TJIA SIAUW JAN (Kuasa Hukum yang telah mendapat IZIN KUASA HUKUM dari KETUA PENGADILAN PAJAK dengan No. KEP-107/PP/IKH/2007 tanggal 23 Maret 2007);

- bahwa terdapat bukti berupa Dokumen Notarial Certificate yang menyangkut pengangkatan PETER GEORGE BROWN sebagai Direktur Shine Hill Limited berupa Written Resolution of all Directors of Shine Hill Limited dated 20 December 2005, yang sudah diberi autentikasi oleh Tang Chi Cheun, Notaris dari Daerah Administrasi Khusus Hongkong, Republik Rakyat China; sudah dilegalisir dengan ditandatangani oleh Pejabat Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong yaitu Sdr. Sukmo Yuwono, sudah diberi pemeteraian kemudian, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah resmi yang diangkat oleh Pemerintah ("Anangga W Roosdijono, Penterjemah resmi");
- bahwa TJIA SIAUW JAN menerima kuasa dan Shine Hill Limited (termasuk dalam pengertian pengurus Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dengan bukti Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Peter George Brown dalam kapasitasnya sebagai Direktur Shine Hill Limited.
- bahwa dalam Surat Gugatan Nomor 03/KPI/VII/07 tanggal 27 Juli 2007 sudah cukup jelas pihak yang hendak di Gugat, karena objek gugatan adalah No.S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat);
- bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur bentuk dan isi bagaimana surat kuasa khusus tersebut, yang penting cukup:

- Berbentuk tertulis;
- Bermeterai cukup;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersangkutan;
- Ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten di atas meterai;

Bahwa dengan berbagai bukti dan fakta, maka pendapat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah tidak benar karena surat kuasa sebagaimana dimaksudkan sudah memenuhi unsur identitas dan kedudukan pars pihak yang berperkara, identitas dan kedudukan pihak Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sekaligus pihak yang hendak digugat;

2). PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKB PPH PASAL 23 TAHUN 1998 NOMOR 000159/203/98/021/00 TANGGAL 31 OKTOBER 2000 BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, TELAH MELEWATI 12 (DUA BELAS) BULAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN.

a. Bahwa sengketa gugatan ini bermula dari permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Direktur Jenderal Pajak/Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali sesuai surat Nomor : S-096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 perihal Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 096/1998 sebesar Rp.151.412.917.241,00 berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ternyata tidak dijawab sampai jangka waktu melewati batas waktu 12 (dua belas) bulan untuk memberikan keputusan, sehingga demi hukum atas Permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus dianggap diterima (harus dikabulkan).

b. Bahwa penjelasan selengkapny adalah sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 31 Oktober 2000 Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 Nomor: 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 (selanjutnya disebut: "SKPKB") sebesar Rp. 151.412.917.241,00 (Bukti : PK-7);
- 2) tanggal 23 Januari 2001 Penggugat mengajukan Keberatan terhadap SKPKB. No. 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 dengan surat No.0090/Pjk/KPI/01/01(Bukti : PK24);
- 3) tanggal 10 Januari 2002 Tergugat menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor : Kep-40/WPJ.05/BD.03/2002 (Bukti : PK25) yang isinya Menolak permohonan Keberatan Penggugat;
- 4) tanggal 14 Maret 2002 Penggugat mengajukan Banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) melalui surat No. 022/Adm&Keu/ext-KPI/III/02.
- 5) tanggal 29 April 2002 BPSP menerbitkan Putusan Banding Nomor PUT-0126/PP/A/M.VIII/12/2002 (Bukti : PK-26) dengan putusan bahwa permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formal harus bayar 100% terlebih dahulu.
- 6) tanggal 7 Juni 2002 Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali melalui surat No. 17/Adm&Keu/ext-KPI/VI/2002 (PK ke 1) (Bukti : PK-27) atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Nomor : PUT-0126/PP/A/M.VIII/12/2002 atas Banding terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-40/WPJ.05/BD.03/202.
- 7) tanggal 12 Juni 2003 Tergugat menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali Nomor : Kep-616/PJ.44/2003 (Bukti : PK28), ditolak;
- 8) tanggal 2 September 2003 Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK ke 2) melalui surat No. 020/PjkKPI/IX/03 (Bukti : PK-29) terhadap Keputusan Peninjauan Kembali Nomor Kep-616/PJ.44/2003.
- 9) Menyadari atas kesalahan formal yang terdahulu maka pada tanggal 4 Desember 2003 Penggugat dengan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Perpajakan mengajukan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dalam hal ini adalah pembatalan terhadap SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 melalui surat No.S-096/k:PI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 tidak seperti dalam pengajuan Peninjauan Kembali yang pertama (PK ke 1) maupun yang kedua (PK ke 2) karena kedua Peninjauan Kembali tersebut (PK ke 1 dan PK ke 2) ditujukan atas Keputusan Keberatan Terugat dan Keputusan Peninjauan Kembali Terugat (kesalahan formal pengajuan permohonan);

10) tanggal 03 September 2004 Terugat menerbitkan Kep1316/PJ.44/2004 (Bukti : PK-9) yang merupakan jawaban terugat atas PK ke 2 dari Penggugat;

11) tanggal 12 Mei 2005 Penggugat mengajukan surat No. 007/KPI-WKM/V/05 (Bukti : PK-5) yang isinya menindak lanjuti permohonan Penggugat sebagaimana surat Penggugat No. S096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003, karena sudah melampaui batas waktu 12 bulan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) : Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Ayat (3) : Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

12) tanggal 30 Juni 2006 Penggugat melalui surat No. 006/KPIMH/VI/2006 (Bukti : PK-6) yang menunjuk kepada 2 (dua) surat Penggugat terdahulu yakni Surat Nomor 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 dan Surat No. 096/KPUWKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 tentang Permohonan Pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SKPKB PPH Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6 Th 1983 sttd UU No. 16 Th 2000.

13) bahwa Tergugat menerbitkan surat S-2560/PL071/2007 tanggal 28 Juni 2007 (Bukti : PK-3) yang merupakan respon Tergugat terhadap Surat Penggugat No. 006/KPI-MH/2006 tanggal 30 Juni 2006 tidak sesuai dengan kronologis yang Penggugat paparkan di atas karena tidak memperhitungkan surat Penggugat S096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 yang merupakan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dalam hal ini adalah pembatalan terhadap SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 dan Surat No. 007/KPI-WKM/V/05 yang isinya menindak lanjuti permohonan Penggugat sebagaimana surat Penggugat No. S-096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 dan Surat No. 006/KPI-MH/VI/2006 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Nomor 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 dan Surat No. 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003.

Bahwa bukti-bukti dari uraian angka 1) sampai dengan 13), Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat lampirkan dalam Lampiran Permohonan PK.

- c. Bahwa disamping surat Nomor 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-4), Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat juga menyampaikan surat Nomor 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-12) tentang Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp.364.496.744.471,00, kepada Direktur Jenderal Pajak/ Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat.
- d. Bahwa kedua surat tersebut telah diterima oleh Petugas Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yang bernama USUP pada

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Desember 2003 Bahwa surat Nomor : 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-12), telah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat melalui surat Nomor : S-402/PJ.44/2004 tanggal 18 Maret 2004 (Bukti: PK-24).

- e. Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Pajak semula Pejabat yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menyatakan tidak pernah menerima surat Nomor 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 dan tidak ada Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bernama USUP, sehingga atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menghadirkan saksi serta bukti dan di dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa di dalam persidangan tanggal 16 Januari 2008 Penggugat menghadirkan Sdr. Romelan dan didalam persidangan Sdr. Romelan menyerahkan bukti diri berupa KTP dengan Nomor : 10.5511.210164.1002 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2008 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romelan.

Alamat : Graha Harapan Blok A5/05, Bekasi.

Nomor KTP : 10.5511.210164.1002.

Menyatakan bahwa :

Adalah benar bahwa saya adalah Staf Pribadi dari Bapak Iwan Gustriwanto dan benar bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 saya menyampaikan 2 (dua) buah surat yakni Surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 lengkap dengan lampirannya dan Surat Nomor : 095/KPI/WKM/XII/03 lengkap dengan lampirannya sesuai dengan 2 (dua) Surat Pengantar terlampir kepada Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di lantai 3 Ruang Sekretariat Dirjen Pajak yang diterima oleh Staff yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Usup dengan ciri-ciri sebagai berikut: tinggi, agak gemuk, rambut ikal/keriting.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

- f. Bahwa dalam persidangan Majelis menetapkan kepada Tergugat untuk menghadirkan Sdr. Usup.
- g. Bahwa dalam persidangan Tergugat mengemukakan tidak dapat menghadirkan Sdr. Usup, namun Tergugat mengakui bahwa Sdr. Usup benar menerima kedua Surat dari Penggugat yaitu Surat Nomor : 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 dan Surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003, namun tidak diadministrasikan secara resmi;
- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan pengakuan dari Pejabat yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di dalam persidangan Pengadilan Pajak bahwa surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 benar telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sesuai bukti tanda terima tanggal 24 Desember 2003.
- i. Bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang merupakan jawaban atas surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor : 06/KPI-MH/2006 tanggal 30 Juni 2006 (Bukti : PK-6) yang merujuk kepada 2 (dua) surat Nomor : 007/KPI-WKM/V/05 tanggal 12 Mei 2005 dan surat Nomor: 096/KPI-WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003.
- j. Bahwa surat Nomor 096/KPI-WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 terbukti tidak pernah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat atau setidaknya telah dijawab dengan surat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007.
- k. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak harus memberi

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima",

- I. Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis bukti-bukti tanda terima Surat Nomor : 095/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-12) dan Surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 (Bukti: PK-13) dan selanjutnya Majelis telah memeriksa kebenarannya dan terbukti bahwa surat Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 belum pernah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali Tergugat semula Tergugat berarti telah lewat 12 (dua belas) bulan, seandainya pun dijawab (quod non) yaitu dijawab termasuk dalam surat Nomor : S-2560/PJ.071/2007 tanggal 28 Juni 2007 sehingga bilamana dihitung jangka waktunya sejak dari tanggal 4 Desember 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2007 berarti diberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, 25 (dua puluh lima) hari.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dapat meyakinkan Majelis untuk mengambil Putusan bahwa jawaban atas surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Nomor : 096/KPI/WKM/XII/03 telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sesuai Pasal 3 ayat (2) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dianggap diterima (Bukti: PK-13).

- m. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas terbukti bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor : 096/KPI-WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003, dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga demi hukum permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.151.412.917.241,00 dianggap diterima, oleh karenanya mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan selanjutnya berkenan pula untuk membatalkan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

3). PENERBITAN SKPKB PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TAHUN 1998 ATAS SPT LEBIH BAYAR TAHUN 1998 TELAH MELEWATI 12 (DUA BELAS) BULAN.

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyampaikan SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (Pasal 25) Tahun 1998 sebesar Rp.398.120.833,00 dan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada tanggal 30 September 1999.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak All Taxes atas SPT Lebih Bayar Badan tersebut yang didasarkan pada Pasal 13 atau 17 B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat telah diterbitkan:
 - 1) SKPLB PPh Badan Tahun 1998 Lebih Bayar Nomor : 00088/406/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.398.120.833,00, dan
 - 2) SKPKB Nomor : 000159//203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 Penerbitan SKPKB ini adalah tidak dapat dilepaskan dari hasil pemeriksaan all taxes yang dilakukan fiskus terhadap SPT Lebih Bayar PPh Badan tahun 1998.
- c. Bahwa walaupun angka "Jumlah Lebih Bayar" dalam SKPLB Nomor : 00088/406/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.398.120.833,00 dengan angka "Yang dimohonkan untuk Direstitusi" dalam SPTLB adalah sama dalam nominal namun mengingat akan adanya faktor koreksi dalam surat ketetapan

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak, maka SKPLB tersebut dapat dikatakan adalah menolak SPTLB wajib pajak, dan hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus diterima seluruhnya tanpa ada koreksi termasuk koreksi atas PPh Pasal 23.

d. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 17 B ayat (1)

"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak".

- Pasal 17 B ayat (2)

"Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir".

e. Bahwa sejak SPT Lebih Bayar diterima pada tanggal 30 September 1999 dan diterbitkan SKPKB Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 berarti memakan waktu 1 (satu) tahun dan 31 (tiga puluh satu) hari dengan demikian penerbitan SKPKB tersebut telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 17 B ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Permohonan Lebih Bayar dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat harus dianggap dikabulkan dan secara hukum SKPKB Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

- f. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis tersebut mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan membatalkan SKPKB Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

4). TIDAK ADA OBYEK PAJAK UNTUK DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, DAN DASAR KETETAPAN PAJAK HANYA BERDASAR ANGGAHAN ATAU IMAJINASI DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTI DAN FAKTA YANG SEBENARNYA.

- a. Bahwa Temuan Pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tanpa didukung bukti atas adanya obyek pajak PPh Pasal 23 dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Materi temuan pemeriksaan PPh Pasal 23 Tahun 1998 adalah biaya bunga hutang PT. Kalimanis Plywood Industries kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Kalimanis.
- 2) Berdasarkan bukti Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 1997 (Bukti : PK-30) yang dibuat antara PT. Kalimanis Plywood Industries dengan perusahaan-perusahaan terkait, pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:
"Para pihak sepakat dan setuju bahwa saldo Hutang yang belum terbayar oleh Pihak Kedua (PT. Kalimanis Plywood Industries) kepada pihak Pertama setelah periode 31 Maret 2002 akan dikenakan bunga sebesar 20 % per tahun"
- 3) Dengan demikian pada saat dilakukan pemeriksaan all taxes atas tahun buku 1998 pada saat itu tidak ada obyek yang dapat dikenakan PPh Pasal 23.
- 4) Tidak adanya pembayaran atau pembebanan bunga hutang dapat dilihat dari Laporan Keuangan Audited dari perusahaan-perusahaan afiliasi (Bukti : PK-31), sementara fakta

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan pada saat pemeriksaan tidak dilakukan pengecekan silang (konfirmasi) kepada perusahaan dalam afiliasi tersebut, padahal ketentuan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada fiskus untuk melakukan konfirmasi terhadap perusahaan dalam afiliasi.

- 5) Tidak adanya pembayaran atau pembebanan bunga hutang antar perusahaan dalam afiliasi tersebut adalah fakta yang harus diterima oleh fiskus dan berdasarkan azas material dan taxable deductible dan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994, dimana dikatakan bahwa saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak yaitu dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut.

Sejalan dengan Pasal 6 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tersebut, berdasarkan fakta/pembukuan, PT Kalimanis Plywood Industries untuk Tahun Buku 1998 adalah tidak terutang PPh Pasal 23, karena pihak fiskus telah salah dalam penerapan hukum sebagai dasar koreksi atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 atas nama PT Kalimanis Plywood Industries dan karena itu surat Ketetapan Pajak tersebut harus dibatalkan.

- b. Bahwa pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :
- "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang, oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.

c. Bahwa berdasarkan bukti berupa Laporan Keuangan Audited tidak ada pembayaran bunga maupun pembebanan bunga sebagai Pengurang Penghasilan Bruto, dengan demikian tidak ada pembayaran atau terutang atas bunga, sehingga tidak ada obyek Pajak untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

d. Bahwa terbukti dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tanpa dasar hukum dan bukti yang kuat, melainkan hanya berdasarkan dugaan atau anggapan atau imajinasi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah melakukan pembayaran bunga atau pembebanan bunga ke dalam perhitungan Rugi/Laba, sehingga mengurangi Penghasilan Bruto yang dapat mengurangi besarnya Penghasilan Kena Pajak yang kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat diterbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran bunga imajinasi tersebut.

e. Bahwa oleh karena dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang sebenarnya terjadi maka SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

f. Beberapa jurisprudensi dapat kami kemukakan berikut ini :

- Putusan MPP No. PUT-0047/MPP/PPh/I/1996 tanggal 16 Januari 1996 atas permohonan pembayaran ketetapan pajak oleh PT. Sinta Prima Feedmill, berkaitan dengan pinjaman dari pemegang saham tanpa bunga di koreksi fiskus dengan deemed interest karena adanya hubungan

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



istimewa. Putusan Majelis menetapkan bahwa koreksi bunga ini hanya didasarkan atas dugaan semata tanpa adanya bukti yang konkrit. Sementara itu jurisprudensi Surat Putusan Majelis Pertimbangan Pajak No. Kep. 42/MPP/1991 tanggal 20 Februari 1991 menyatakan koreksi yang didasarkan atas tanggapan, indikasi dan perkiraan-perkiraan tidak diterima Majelis Pertimbangan Pajak.

- Putusan MPP 775/MPP/PPh/VIII tanggal 15 Agustus 1995 atas permohonan pembatalan ketetapan pajak oleh PT. Tonikitex Mfg. Corporation, berkaitan dengan koreksi fiskus atas pinjaman tanpa bunga, yang memutuskan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada obyek yang dapat dikenakan PPh Pasal 23 sehingga SK Keberatan dan SKP yang bersangkutan dibatalkan.
- Sidang Gabungan MPP tanggal 09 Agustus 1993, putusan MPP No. Put. 1240/MPP/PPh/12/1995, yang menetapkan bahwa azas "taxable-deductible" berarti bilamana deductible bagi satu pihak, maka taxable bagi pihak lawannya, mempelajari keputusan tersebut apabila ada koreksi positif pada pemberi pinjaman, maka harus ada koreksi negatif pada penerima pinjaman, untuk itu diperlukan adanya konfirmasi dalam koreksi fiskus terhadap PT. KPI, konfirmasi dimaksud tidak dilakukan oleh pihak fiskus.

g. Bahwa oleh karenanya, mohon Majelis Peninjauan Kembali berkenan demi hukum membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor : 000159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp.151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

1. Putusan Pengadilan Pajak mendasarkan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan, ternyata yang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Shine Hill Limited (Pemegang Saham Mayoritas) yang berkedudukan di Hong Kong kepada Tjia Siauwan Jan yang berkedudukan di Jakarta, bukan Direksi sehingga surat kuasa tersebut tidak sah, putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar.

2. Bukti-bukti yang diajukan sifatnya tidak menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b dan tidak dinyatakan dibawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 176/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan-kembali..... | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.